



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting ID 840 2152 0633 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deri Afrian Alias Jek Bin Musaeri
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29/11 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Teteler Kaler RT. 001/RW. 005 Desa Leuwikujang Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021

Terdakwa Deri Afrian Alias Jek Bin Musaeri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021

Terdakwa Deri Afrian Alias Jek Bin Musaeri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021

Terdakwa Deri Afrian Alias Jek Bin Musaeri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021

Terdakwa Deri Afrian Alias Jek Bin Musaeri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021

Terdakwa Deri Afrian Alias Jek Bin Musaeri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021

Terdakwa ditahan dalam perkara

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DERI AFRIAN Alias JEK Bin MUSAERI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan*", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DERI AFRIAN Alias JEK Bin MUSAERI** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan, kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 120 (seratus delapan puluh) butir obat jenis pil Trihexyphenidyl;
 - 2) 100 (seratus tujuh puluh satu) butir obat jenis pil Tramadol;
 - 3) 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa DERI AFRIAN Alias JEK Bin MUSAERI, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 18.20 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya yang terletak di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi RIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas kepemilikan 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis pil trihexyphenidyl ketika dilakukan pengembangan saksi RIANTO mengakui bahwa 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis pil trihexyphenidyl yang ditemukan tersebut titipan dari terdakwa DERI AFRIAN dimana saksi RIANTO sudah 5 (lima) kali mendapatkan titipan obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut terakhir kalinya saksi RIANTO mendapatkan titipan obat jenis pil trihexyphenidyl dari terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 17.30 WIB dirumah terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi DENNY JUHANA, SH dan saksi ZAENAL MUTAQIN, SH (kedua saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka) melakukan pencarian terhadap terdakwa. Selanjutnya sekira jam 18.20 WIB saksi DENNY JUHANA, SH dan saksi ZAENAL MUTAQIN, SH melihat keberadaan terdakwa di pinggir jalan raya tepatnya di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka. Mengetahui hal itu saksi DENNY JUHANA, SH dan saksi ZAENAL MUTAQIN, SH mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 120 (seratus delapan puluh) butir obat jenis pil

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl dan 100 (seratus tujuh puluh satu) butir obat jenis pil Tramadol yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa jika terdakwa memperoleh obat jenis pil Trihexyphenidyl dan obat jenis pil Tramadol tersebut dari orang yang tidak dikenal yang berdomisili di wilayah Kota Cirebon pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan seorang laki-laki tidak dikenal tersebut di pinggir jalan dekat rel kereta api Kota Cirebon. Yang mana sebagian obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut terdakwa titipkan kepada saksi Rianto untuk diperjual-belikannya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil Trihexyphenidyl dan obat jenis pil Tramadol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sampel Obat Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg dan Hasil Pemeriksaan Sampel Obat Tramadol HCI Tablet 50 Mg Nomor : 824/385/Sekr tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAN BUDIMAN, S.Farm., Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. ALIMUDIN, S.Sos., MM., MMKes (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka), dengan hasil pemeriksaan Organoleptis : bahwa obat tersebut adalah Trihexyphenidyl tablet 2 Mg dan Tramadol tablet 50 Mg, obat termasuk kedalam Golongan Obat Keras yang hanya boleh disimpan dan disalurkan terhadap pasien dengan Resep dokter di sarana pelayanan kefarmasian, seperti : Apotek, Instalasi Farmasi Klinik dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit, oleh Tenaga Farmasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DENI JUHANA, SH. Bin SUTARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi telah diperiksa identitasnya dipersidangan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, kekeluargaan maupun pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka.
- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sebabnya dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DERI APRIAN yang berdomisili di Dusun Tetelar Kaler RT. 001/RW. 005 Desa Leuwikujang Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
- Bahwa benar saksi menerangkan sehingga saksi bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah kedapatan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan rekan saksi yakni saksi ZAENAL MUTAQIN, SH serta rekan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka lainnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 18.20 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Mirat Kecamatan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa hanyah sendirian dan sedang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pinggir Jalan Raya tepatnya di Desa Mirat Kecamatan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melainkan hanya informasi sesaat.
- Bahwa benar saksi menerangkan sehingga saksi bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB, ketika itu anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan terhadap saksi Rianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di dekat sebuah jembatan di Desa Leuwikujang Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka yang kemudian didapat barang bukti berupa obat jenis pil trihexyphenidyl, Saat dilakukan interogasi awal terhadap saksi Rianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengakui obat jenis pil trihexyphenidyl yang di ditemukan tersebut sebagian lagi telah terdakwa jual kepada orang-orang yang membutuhkan yang mana obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut adalah titipan dari terdakwa, setelah mendapatkan keterangan dari terdakwa tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi yakni saksi ZAENAL MUTAQIN, SH serta rekan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka lainnya melakukan pengembangan dengan cara mencari keberadaan terdakwa untuk dilakukan penangkapan. Dan sekira jam 18.20 WIB saksi bersama dengan saksi ZAENAL MUTAQIN, SH serta rekan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka lainnya tiba di pinggir Jalan Raya tepatnya di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka melihat keberadaan terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan selesai berjualan. Melihat hal itu saksi bersama dengan saksi ZAENAL MUTAQIN, SH serta rekan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka lainnya mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang kemudian di temukan barang bukti berupa obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dan obat jenis pil tramadol sebanyak 100 (seratus) butir di dalam sebuah tas selempang warna hitam milik terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa sendiri. Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan ketika terdakwa ditangkap oleh saksi, terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Raya Desa Mirat Kecamatan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka selesai berjualan cireng. Dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dan obat jenis pil tramadol sebanyak 100 (seratus) butir yang ditemukan di dalam sebuah tas selempang warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa jika terdakwa mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut dengan cara di beli dari seorang laki - laki tidak dikenal di daerah Kesambi Kota Cirebon sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa jika terdakwa terakhir membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dari di daerah Kesambi Kota Cirebon tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan seorang laki - laki tidak dikenal tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa jika maksud dan tujuan membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dari seorang laki - laki tidak dikenal di daerah Kesambi Kota Cirebon tersebut, untuk terdakwa jual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk di konsumsi sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa jika terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut diantaranya kepada Sdr. HENDRA, penduduk Desa Leuwikujang Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Sdr. SENIH, GUNTUR dan Sdr. OPIK, namun terdakwa tidak mengetahui alamat lengkap orang-orang tersebut, setiap mereka mau membeli langsung datang menemui terdakwa dan apabila terdakwa sedang berjualan cireng keliling sebagian obat jenis pil

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mjl



trihexyphenidyl di titipkan kepada saksi Rianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berdomisili di Desa Leuwikujang Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa jika terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut sudah 4 (empat) bulan.
- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai Apotik maupun toko obat pada saat Menyimpan dan Mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl hanya rumahan saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa jika keuntungan menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol perbutirnya yaitu kurang lebih Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) dan keuntungan obat jenis pil trihexyphenidyl dari yang di titipkan kepada saksi Rianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kurang lebih Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut terdakwa tidak memenuhi syarat di bidang kesehatan dan bidang kefarmasian.
- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi, jika terdakwa tidak memiliki izin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, obat jenis pil tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut adalah benar milik terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Ketika dipersidangan diperlihatkan kepada saksi seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut dan saksi membenarkan seluruh barang bukti dimaksud yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ZAENAL MUTAQIN, SH Bin DULHALIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi telah diperiksa identitasnya dipersidangan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, kekeluargaan maupun pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka.
- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sebabnya dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DERI APRIAN yang berdomisili di Dusun Tetelar Kaler RT. 001/RW. 005 Desa Leuwikujang Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
- Bahwa benar saksi menerangkan sehingga saksi bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah kedapatan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan rekan saksi yakni saksi DENNY JUHANA, SH serta rekan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka lainnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 18.20 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Mirat Kecamatan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa hanyah sendirian dan sedang berada di pinggir Jalan Raya tepatnya di Desa Mirat Kecamatan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melainkan hanya informasi sesaat.
- Bahwa benar saksi menerangkan sehingga saksi bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB, ketika itu anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan terhadap saksi Rianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di dekat sebuah jembatan di Desa Leuwikujang Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka yang kemudian didapat barang bukti berupa obat jenis pil trihexyphenidyl, Saat dilakukan interogasi awal terhadap saksi Rianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengakui obat jenis pil trihexyphenidyl yang di ditemukan tersebut sebagian lagi telah terdakwa jual kepada orang-orang yang membutuhkan yang mana obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut adalah titipan dari terdakwa, setelah mendapatkan keterangan dari terdakwa tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi yakni saksi DENNY JUHANA, SH serta rekan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka lainnya melakukan pengembangan dengan cara mencari keberadaan terdakwa untuk dilakukan penangkapan. Dan sekira jam 18.20 WIB saksi bersama dengan saksi DENNY JUHANA, SH serta rekan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka lainnya tiba di pinggir Jalan Raya tepatnya di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka melihat keberadaan terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan selesai berjualan. Melihat hal itu saksi bersama dengan saksi DENNY JUHANA, SH serta rekan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka lainnya mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang kemudian di temukan barang bukti berupa obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dan obat jenis pil tramadol sebanyak 100 (seratus) butir di dalam sebuah tas selempang warna hitam milik terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa sendiri. Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika terdakwa ditangkap oleh saksi, terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Raya Desa Mirat Kecamatan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka selesai berjualan cireng. Dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dan obat jenis pil tramadol sebanyak 100 (seratus) butir yang ditemukan di dalam sebuah tas selempang warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa jika terdakwa mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut dengan cara di beli dari seorang laki - laki tidak dikenal di daerah Kesambi Kota Cirebon sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa jika terdakwa terakhir membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dari di daerah Kesambi Kota Cirebon tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan seorang laki - laki tidak dikenal tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa jika maksud dan tujuan membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dari seorang laki - laki tidak dikenal di daerah Kesambi Kota Cirebon tersebut, untuk terdakwa jual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk di konsumsi sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa jika terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut diantaranya kepada Sdr. HENDRA, penduduk Desa Leuwikujang Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Sdr. SENIH, GUNTUR dan Sdr. OPIK, namun terdakwa tidak mengetahui alamat lengkap orang-orang tersebut, setiap mereka mau membeli langsung datang menemui terdakwa dan apabila terdakwa sedang berjualan cireng keliling sebagian obat jenis pil trihexyphenidyl di titipkan kepada saksi RIANTO (dilakukan penuntutan



dalam berkas perkara terpisah) yang berdomisili di Desa Leuwikujang Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa jika terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut sudah 4 (empat) bulan.
- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai Apotik maupun toko obat pada saat Menyimpan dan Mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl hanya rumahan saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa jika keuntungan menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol perbutirnya yaitu kurang lebih Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) dan keuntungan obat jenis pil trihexyphenidyl dari yang di titipkan kepada saksi Rianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kurang lebih Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut terdakwa tidak memenuhi syarat di bidang kesehatan dan bidang kefarmasian.
- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi, jika terdakwa tidak memiliki izin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, obat jenis pil tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut adalah benar milik terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Ketika dipersidangan diperlihatkan kepada saksi seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut dan saksi membenarkan seluruh barang bukti dimaksud yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut Saksi ahli IMAN BUDIMAN, S Farm.,Apt.

1. Saksi ahli IMAN BUDIMAN, S Farm.,Apt Bin AMIR HERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Ahli mengerti sebanya diperiksa oleh Penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yaitu untuk memberikan keterangan tentang keahliannya di bidang kefarmasian.
- Bahwa benar Ahli menerangkan tidak kenal dengan terdakwa DERI AFRIAN serta Ahli tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pendidikan dan pekerjaanya Ahli awalnya SMF (Sekolah Menengah Farmasi) di Cirebon lulus tahun 1994, sekitar tahun 1994 sampai 2004 Ahli bekerja di perusahaan Farmasi swasta di daerah Cirebon, lalu tahun 2004 Ahli masuk PTT (Pegawai tidak tetap) di Puskesmas Sindangwangi Kab. Majalengka dan diangkat menjadi PNS tahun 2006, kemudian Ahli melanjutkan kuliah di YPIB Cirebon lulus tahun 2011 dengan gelar S.Fram (Sarjana Farmasi, setelah itu Ahli melanjutkan study profesi Apoteker di Sekolah Tinggi Farmasi Bandung lulus tahun 2013 dengan gelar sebagai Apoteker dari tahun 2008 sampai dengan 2016 dan Ahli bekerja sebagai staf seksi Farmasi di Dinas kesehatan Kab. Majalengka dan sekarang Ahli bekerja sebagai staf seksi Perijinan, Pengawasan Obat-Obatan Makanan dan Minuman di Dinas kesehatan Kab. Majalengka.
- Bahwa benar Ahli menerangkan memiliki Keahlian dalam bidang obat-obatan atau Kefarmasian.
- Bahwa benar Ahli menerangkan dasar Ahli memberikan keterangan selaku Ahli yaitu karena pihak Kepolisian dari Polres majalengka meminta keterangan Ahli kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka menunjuk Ahli untuk memberikan keterangan Ahli di bidang obat-obatan atau Kefarmasian.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara Formal adalah seorang apoteker/asisten apoteker yang sudah mempunyai Surat tanda register apoteker dan untuk asisten apoteker yang sudah mendapat tanda Register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu kepada PP Nomor 05 Tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes Nomor 889 Tahun 2010.
- Bahwa benar Ahli menerangkan yang berhak mengedarkan, menyimpan dan menyerahkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil Tramadol adalah Tenaga kefarmasian.
- Bahwa benar menerangkan menurut keilmuan obat dibagi menjadi ada 4 (empat) golongan, sedangkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan jenis pil Tramadol tersebut yaitu termasuk kedalam golongan obat keras yang dikemas obat / plastik obat ada tanda lingkaran merah.
- Bahwa benar Ahli menerangkan yang dimaksud golongan obat keras yaitu obat yang boleh diberikan / dijual dengan resep dokter oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian / obat yang dikemas / plastik obat tersebut ada tanda lingkaran warna merah.
- Bahwa benar Ahli menerangkan prosedurnya yaitu obat jenis pil trihexyphenidyl dan jenis pil Tramadol tersebut harus di jual di tempat yang resmi seperti apotik berijin dan orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian serta sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label tersebut.
- Bahwa benar Ahli menerangkan prosedurnya yaitu obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol tersebut harus menggunakan resep dokter.
- Bahwa benar Ahli menerangkan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa DERI AFRIAN tersebut salah dan melanggar hukum karena obat yang disimpan terdakwa DERI AFRIAN tersebut jumlahnya cukup banyak dan menurut keterangan terdakwa DERI AFRIAN bahwa sediaan farmasi obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol tersebut untuk di jual kembali serta terdakwa DERI AFRIAN tidak memiliki keahlian dan kewenangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan yang bisa menyimpan, mengedarkan adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan apoteker yang sudah mempunyai Surat tanda register apoteker dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk asisten apoteker yang sudah mendapat tanda Register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu kepada PP Nomor 05 Tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes Nomor 889 Tahun 2010.

- Bahwa benar Ahli menerangkan barang bukti berupa obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dan obat jenis pil tramadol sebanyak 100 (seratus) butir, yang diperlihatkan Pemeriksa, menurut ke ahlian yang Ahli pelajari termasuk Golongan Obat Keras dapat dijual harus resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan, tanda khusus pada kemasan dan etiket obat keras adalah lingkaran merah dengan garis tepi warna hitam dan obat keras tersebut ada peringatan (P1) harus sesuai dengan aturan cara pemakaiannya.
- Bahwa benar Ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DERI AFRIAN adalah salah dan melanggar hukum karena Terdakwa DERI AFRIAN tidak memiliki keahlian dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DERI AFRIAN tersebut yaitu melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan efek jika obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol diminum melebihi dosis akan menyebabkan efek kering pada mulut, bola mata membesar atau pandangan kabur, lelah atau pusing, sulit buang air kecil atau sembelit, gugup atau cemas, gangguan pada perut, keringat berkurang, sedangkan efek jika obat jenis pil tramadol diminum melebihi dosis akan menyebabkan efek pusing berputar, mengantuk, dan nyeri kepala, mual-mual, muntah, sembelit, kembung, diare, gugup, gelisah, agitasi, tremor, euforia, halusinasi, astenia, berkeringat, mulut kering. Apalagi digunakan bersama dengan alkohol, efeknya bisa sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian sedangkan Peruntukannya yaitu untuk meredakan nyeri jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan keterangan yang diberikan tersebut di atas adalah yang sebenarnya tanpa adanya tekanan, pengaruh maupun paksaan dari pihak pemeriksa atau pihak lain.

Terhadap keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Satuan Reserse Polres Majalengka.
- Bahwa benar terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dan obat jenis pil tramadol sebanyak 100 (seratus) butir di dalam sebuah tas selempang warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah kedapatan dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 18.20 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Mirat Kecamatan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah menyimpan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol, ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa, yang kemudian dalam sebuah tas selempang warna hitam milik terdakwa ditemukan barang bukti obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dan obat jenis pil tramadol sebanyak 100 (seratus) butir.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut dengan cara di beli dari seorang laki - laki tidak dikenal di daerah Kesambi Kota Cirebon sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mjl



dan sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dari seorang laki - laki tidak dikenal di daerah Kesambi Kota Cirebon tersebut untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk di konsumsi sendiri.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut sudah 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terakhir membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dari seorang laki - laki tidak dikenal di daerah Kesambi Kota Cirebon tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan seorang laki - laki tidak dikenal di daerah Kesambi Kota Cirebon tersebut.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut sudah 4 (empat) bulan sampai sekarang ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut diantaranya kepada Sdr. HENDRA, penduduk Desa Leuwikujang Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Sdr. SENIH, GUNTUR dan Sdr. OPIK namun terdakwa tidak mengetahui alamat lengkap orang – orang tersebut, setiap mereka mau membeli langsung datang menemui terdakwa kalau terdakwa sedang berjualan cireng keliling dan sebagian obat jenis pil trihexyphenidyl di titipkan oleh terdakwa kepada saksi Rianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berdomisili di Desa Leuwikujang Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mjl



dan obat jenis pil trihexyphenidyl yang di titipkan kepada saksi Rianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di jual seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, sedangkan uang hasil penjualannya di setorkan kepada terdakwa oleh saksi Rianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) setelah obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut laku terjual dan saksi Rianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hanya mengambil keuntungannya saja.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan keuntungan terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol perbutirnya yaitu kurang lebih Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) dan keuntungan obat jenis pil trihexyphenidyl yang di titipkan kepada saksi Rianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kurang lebih Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah mengedarkan sediaan farmasi obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dari seorang laki - laki tidak dikenal di daerah Kesambi Kota Cirebon pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan seorang laki - laki tidak dikenal tersebut. Setelah terdakwa membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol kemudian terdakwa jual kepada Sdr. HENDRA, penduduk Desa Leuwikujang Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Sdr. SENIH, Sdr. GUNTUR dan Sdr. OPIK namun terdakwa tidak mengetahui alamat lengkap orang – orang tersebut karena setiap mereka mau membeli langsung datang menemui terdakwa ketika terdakwa sedang berjualan cireng keliling dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya dan sebagian obat jenis pil trihexyphenidyl di titipkan oleh terdakwa kepada saksi Rianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berdomisili di Desa Leuwikujang Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka di rumah saksi Rianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara



terpisah) yang kemudian dijual oleh saksi Rianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, sedangkan uang hasil pejualannya di setorkan kepada terdakwa setelah obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut laku terjual dan saksi Rianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hanya mengambil keuntungannya saja. Yang kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa tidak mempunyai Apotik maupun Toko Obat pada saat mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol hanya rumahan saja.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah mengkonsumsi obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut sekali minumnya yaitu obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir, namun terdakwa tidak mengkonsumsi obat jenis pil tramadol.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah meminum atau mengkonsumsi obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut terdakwa merasa tenang.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut dan terdakwa juga tidak pernah sekolah di kefarmasian ataupun tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 18.20 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Mirat Kecamatan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang bukti berupa obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, obat jenis pil tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah benar milik terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak memiliki resep dokter untuk membeli atau mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam hal mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) butir sudah habis terjual, sedangkan obat jenis pil tramadol belum terjual.
- Ketika dipersidangan diperlihatkan kepada terdakwa seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut dan terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dimaksud yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 120 (seratus dua puluh) butir obat jenis Trihexspenidil
2. 171 (seratus tujuh satu) butir obat jenis Tramadol
3. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dan obat jenis pil tramadol sebanyak 100 (seratus) butir di dalam sebuah tas selempang warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah kedapatan dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut pada hari Rabu

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mjl



tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 18.20 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Mirat Kecamatan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah menyimpan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol, ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa, yang kemudian dalam sebuah tas selempang warna hitam milik terdakwa ditemukan barang bukti obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dan obat jenis pil tramadol sebanyak 100 (seratus) butir.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut dengan cara di beli dari seorang laki - laki tidak dikenal di daerah Kesambi Kota Cirebon sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dari seorang laki - laki tidak dikenal di daerah Kesambi Kota Cirebon tersebut untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk di konsumsi sendiri.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut sudah 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terakhir membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dari seorang laki - laki tidak dikenal di daerah Kesambi Kota Cirebon tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan seorang laki - laki tidak dikenal di daerah Kesambi Kota Cirebon tersebut.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang bukti berupa obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, obat jenis pil tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) buah tas



selempang warna hitam tersebut yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah benar milik terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak memiliki resep dokter untuk membeli atau mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam hal mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) butir sudah habis terjual, sedangkan obat jenis pil tramadol belum terjual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu
3. yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan obat yang berkhasiat obat"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1 Unsur "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja termasuk Terdakwa **DERI AFRIAN Alias JEK Bin MUSAERI** yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon) dan bukan dalam artian badan hukum (Rechts Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka barang siapa adalah Terdakwa DERI AFRIAN Alias JEK Bin MUSAERI dengan segala identitasnya dan ternyata di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "Barangsiapa" sebagai subjek hukum telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah mengerti dan menghendaki perbuatan dan akibat yang dilakukan. Berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat). Merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Si pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat. Pertama akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak. Kedua, akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor pertama tadi, akibat ini pasti timbul / terjadi.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mjl



c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar - benar terjadi.

Menimbang bahwa unsur “memproduksi” dan “mendedarkan” dalam unsur tersebut diatas bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan. Unsur memproduksi memiliki arti : mengeluarkan hasil ; menghasilkan ; membuat suatu produk, dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan mendedarkan berarti memperjualbelikan, mendistribusikan.

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 18.20 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, terdakwa dengan sengaja mendedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa obat jenis tramadol dan Trihexphenidyl.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur ***“tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mendedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”***

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menurut ketentuan Pasal 105 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Yang dimaksud dengan “buku standar lainnya” dalam ketentuan ini adalah kalau tidak ada dalam farmakope Indonesia, dapat menggunakan US farmakope, British farmakope, international farmakope.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyebutkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar serta Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, yang disebut sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Dan Pasal 1 angka 8 memberikan pengertian bahwa Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, saksi ahli, dan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi RIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas kepemilikan 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis pil trihexyphenidyl ketika dilakukan pengembangan saksi RIANTO mengakui bahwa 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis pil trihexyphenidyl yang ditemukan tersebut titipan dari terdakwa DERI AFRIAN dimana saksi RIANTO sudah 5 (lima) kali mendapatkan titipan obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut terakhir kalinya saksi RIANTO mendapatkan titipan obat jenis pil trihexyphenidyl dari terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 17.30 WIB di rumah terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi DENNY JUHANA, SH dan saksi ZAENAL MUTAQIN, SH (kedua saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka) melakukan pencarian terhadap terdakwa. Selanjutnya sekira jam 18.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saksi DENNY JUHANA, SH dan saksi ZAENAL MUTAQIN, SH melihat keberadaan terdakwa di pinggir jalan raya tepatnya di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka. Mengetahui hal itu saksi DENNY JUHANA, SH dan saksi ZAENAL MUTAQIN, SH mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 120 (seratus delapan puluh) butir obat jenis pil Trihexyphenidyl dan 100 (seratus tujuh puluh satu) butir obat jenis pil Tramadol yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa jika terdakwa memperoleh obat jenis pil Trihexyphenidyl dan obat jenis pil Tramadol tersebut dari orang yang tidak dikenal yang berdomisili di wilayah Kota Cirebon pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan seorang laki-laki tidak dikenal tersebut di pinggir jalan dekat rel kereta api Kota Cirebon. Yang mana sebagian obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut terdakwa titipkan kepada saksi Rianto untuk diperjual-belikannya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil Trihexyphenidyl dan obat jenis pil Tramadol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sampel Obat Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg dan Hasil Pemeriksaan Sampel Obat Tramadol HCl Tablet 50 Mg Nomor : 824/385/Sekr tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAN BUDIMAN, S.Farm., Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. ALIMUDIN, S.Sos., MM., MMKes (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka), dengan hasil pemeriksaan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Organoleptis : bahwa obat tersebut adalah Trihexyphenidyl tablet 2 Mg dan Tramadol tablet 50 Mg, obat termasuk kedalam Golongan Obat Keras yang hanya boleh disimpan dan disalurkan terhadap pasien dengan Resep dokter di sarana pelayanan kefarmasian, seperti : Apotek, Instalasi Farmasi Klinik dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit, oleh Tenaga Farmasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka semua unsur dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan**”, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan



kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAP, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl, 100 (seratus) butir obat jenis pil Tramadol, 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan sanksi pidana;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan Masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan SEMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DERI AFRIAN Alias JEK Bin MUSAERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tersebut** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana **denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 120 (seratus dua puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
 - 100 (seratus) butir obat jenis pil Tramadol;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Agusta Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., Ali Adrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud meeting ID 840 2152 0633 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Sunadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Agusta Gunawan, S.H.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Sadikin, S.H.